

## Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Purwokerto

JALAN JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 104 PURWOKERTO 53116 0281624707

[lapas.narkotika.purwokerto](http://lapas.narkotika.purwokerto)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIB Purwokerto

# Permintaan Rekomendasi Medis

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan disertai surat pernyataan mampu mebiayai dan tidak melarikan diri (BPJS)
2. Surat rekomendasi Dokter di lapas
3. Rekam medis dari yang bersangkutan dari Lapas
4. Surat pengantar dari Kalapas
5. Surat pengantar kantor wilayah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kalapas dan Kakanwil;
2. Dirjen pemasyarakatan menyampaikan ke Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan;
3. Direktur Bina Kesehatan dan perawatannya menugaskan koordinator pelayanan kesehatan melakukan telaah;
4. Hasil telaah dibuat surat rekomendasi ditandatangani Dirjen Pemasyarakatan;
5. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah;
6. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui kepala Lapas
7. Kalapas berkoordinasi dengan RSUD setempat dalam rekomendasi medis
8. Sidang TPP Lapas kecuali kasus gawat darurat

## Waktu Penyelesaian

## Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Purwokerto

JALAN JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 104 PURWOKERTO 53116 0281624707

[lapas.narkotika.purwokerto](http://lapas.narkotika.purwokerto)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan  
Narkotika Kelas IIB Purwokerto

25 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian diperlukan untuk

1. Pengajuan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kalapas dan Kakanwil;
2. Dirjen pemasyarakatan menyampaikan ke Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan;
3. Direktur Bina Kesehatan dan perawatatan menugaskan koordinator pelayanan kesehatan melakukan telaah;
4. Hasil telaah dibuat surat rekomendasi ditandatangani Dirjen Pemasyarakatan;
5. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah;
6. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui kepala Lapas

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi permintaan rekomendasi medis di luar LAPAS

### Pengaduan Layanan

Pengaduan ditangani langsung oleh petugas di unit layanan pengaduan